

SISTEM KERJA

2023

PERBUP PEMALANG NO. 38, BD. 2023/NO. 38, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG SISTEM KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:
- untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pemerintah. untuk melakukan penyesuaian sistem kerja diperlukan mekanisme kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dalam rangka memberikan dasar hukum dalam pengaturan sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; PP Nomor 32 Tahun 1950; PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisiensi dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE. Penyesuaian Sistem Kerja meliputi Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis. Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Maksud dan tujuan penyesuaian Sistem Kerja yaitu a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisiensi, b. memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi, c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dan, d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mekanisme Kerja dilaksanakan dengan prinsip a. Orientasi pada hasil, b. Kompetensi, c. Profesionalisme; d. Kolaboratif; d. transparansi dan, f. akuntabel.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.